

DESA – PENGGABUNGAN – PENGHAPUSAN – PEMBENTUKAN

2008

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 6, LD. 2008/NO. 15, LL. SETDA KAB. WONOSOBO  
: 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

- ABSTRAK : - bahwa pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembentukan Desa, yang meliputi Tujuan Pembentukan, Syarat-syarat Pembentukan, Tata Cara Pembentukan Desa; Penghapusan Desa; Penggabungan Desa; Batas Wilayah Desa; Pembagian Wilayah Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Mei 2008

- Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seperti nama desa, luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah serta jumlah dan nama bagian wilayah kerja atau dusun, peta desa tetap berstatus sebagai desa.
- Batas desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- Bagi desa yang belum mempunyai Batas Desa, Kepala Desa yang bersangkutan segera mengadakan musyawarah dengan Kepala Desa dan/atau Kepala Kelurahan yang berbatasan untuk menetapkan batas desa dan kelurahan.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Seri D Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 2 halaman